

Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Jayapura: Analisis Periode 2017–2021

Arung Lamba ¹, Risky Novan Ngutra ², Marsal Arung Lamba ³

^{1,2,3} Universitas Cenderawasih

e-mail Corresponding: arunglamba06@gmail.com

Abstract

This study examines the effectiveness and contribution of hotel tax revenue to the Local Own-Source Revenue (PAD) of Jayapura City from 2017 to 2021. The results indicate fluctuations in hotel tax targets and realizations, with tax revenues exceeding targets in several years. Notably, in 2020, hotel tax realization reached 227.78% of the target, influenced by tax incentives and adjustments during the COVID-19 pandemic. The contribution of hotel tax to PAD also varied, peaking at 15.43% in 2020 before declining in 2021. These findings suggest that hotel tax management in Jayapura City is highly effective, although the economic downturn and policy changes have led to inconsistencies in revenue. The study recommends setting more realistic tax targets, strengthening digital tax collection systems, and periodically evaluating fiscal policies to sustain stable revenue generation.

Keywords: Hotel Tax, Local Own-Source Revenue, Tax Effectiveness, Regional Fiscal Policy

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan makmur dengan memanfaatkan potensi daerah secara optimal (Ditjen Otda Depdagri, 2012). Sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, pembangunan daerah diarahkan untuk pemerataan hasil pembangunan. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada daerah dalam pengelolaan keuangan melalui desentralisasi fiskal guna meningkatkan kemandirian daerah dalam pembiayaan pembangunan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah mengatur aspek penerimaan daerah, pengelolaan belanja, serta pembiayaan daerah untuk memperkuat otonomi fiskal daerah. Dalam hal ini, daerah didorong untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna mengurangi ketergantungan terhadap dana pusat. PAD sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta sumber lain yang sah (Indonesia, 2004). Pajak daerah dan retribusi daerah menjadi sumber utama dalam pembiayaan daerah (UU No. 34 Tahun 2000).

Dalam konteks pajak daerah, teori daya pikul menjadi dasar dalam menentukan kebijakan perpajakan yang adil dan berimbang. Menurut (Wardani & Rahmawatiningsih, 2023) teori ini menyatakan bahwa pajak harus didasarkan pada jasa yang diberikan oleh negara kepada warga, terutama dalam hal perlindungan jiwa dan harta benda. Pajak harus dipikul secara proporsional sesuai dengan kemampuan individu, yang dapat diukur berdasarkan penghasilan dan pengeluaran mereka. Dengan demikian, pajak hotel sebagai salah satu komponen PAD harus dikelola secara efektif agar mencerminkan asas keadilan dalam perpajakan.

Kota Jayapura memiliki kewenangan untuk mengelola sumber pendapatannya guna menunjang pembangunan. Namun, terdapat tantangan dalam peningkatan PAD, terutama akibat pandemi Covid-19. Sindung, (2020) menyatakan bahwa pendapatan asli daerah Kota Jayapura pada tahun 2020 mengalami penurunan signifikan sebesar Rp 100 miliar dari total Rp 220 miliar. Realisasi PAD hingga



pertengahan 2019 hanya mencapai 33,07% dari target APBD. Penurunan ini terutama disebabkan oleh anjloknya penerimaan pajak dari sektor jasa dan pariwisata, seperti hotel, restoran, dan hiburan.

Sektor pariwisata yang menjadi sumber utama PAD Kota Jayapura terdampak parah akibat kebijakan pembatasan sosial. Dinas Pariwisata Kota Jayapura mencatat tingkat hunian hotel turun drastis dari 98% pada tahun-tahun sebelum pandemi menjadi hanya 10% pada awal pandemi, dan perlahan meningkat menjadi 30% di akhir 2020. Oleh karena itu, diperlukan kajian mengenai kontribusi pajak hotel dan restoran sebelum dan selama pandemi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan peningkatan PAD di Kota Jayapura.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 berdampak signifikan terhadap penerimaan pajak hotel dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di berbagai wilayah. Studi di Kabupaten Badung mengungkapkan bahwa kontribusi pajak hotel terhadap PAD menurun drastis selama pandemi, dengan tingkat kontribusi rata-rata sebesar 36,65% sebelum pandemi dan menurun selama pandemi (Widyastuti et al., 2022)

Demikian pula, penelitian di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran mengalami fluktuasi selama periode pandemi, dengan penurunan signifikan pada tahun 2020 akibat kebijakan pemerintah yang membebaskan sebagian besar jenis pajak serta penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (Juwita & Hidayatulloh, 2024; Zakia et al., 2024). Penelitian lain di Kota Tangerang Selatan juga menunjukkan bahwa pandemi berdampak negatif terhadap target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran (Amin & Yunita, 2022; Dahlan et al., 2022; Syafitri et al., 2024; Syamsuddin, 2021). Temuan-temuan ini menekankan perlunya strategi adaptif dalam pengelolaan pajak daerah, khususnya sektor perhotelan, untuk menjaga stabilitas PAD di tengah situasi krisis.

Penelitian ini memberikan kontribusi dalam menganalisis dampak pandemi terhadap penerimaan pajak daerah dengan fokus pada sektor perhotelan di Kota Jayapura, yang masih jarang dikaji secara spesifik. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan pajak hotel serta menilai kontribusinya terhadap pajak daerah di Kota Jayapura, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan optimalisasi PAD di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada beberapa hotel di Kota Jayapura yang terdampak langsung oleh pandemi Covid-19, yang menyebabkan penurunan tingkat hunian dan jumlah wisatawan. Data yang digunakan terdiri dari data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif meliputi jumlah pengunjung hotel dan hasil kuesioner, sementara data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam (Singarimbun & Effendi, 2011). Sumber data dibagi menjadi primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung melalui kuesioner dan wawancara dengan wisatawan yang menginap di hotel, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen resmi, laporan pemerintah, serta literatur terkait (Arikunto, 2010).

Populasi dalam penelitian ini adalah wisatawan yang menggunakan jasa perhotelan di Kota Jayapura. Sampel ditentukan menggunakan teknik insidental sampling, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dan memenuhi kriteria sebagai responden (Mahagiyani & Sugiono, 2024). Untuk menentukan jumlah sampel, digunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan 5%. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan metode deskriptif dengan uji efektivitas pajak hotel berdasarkan rumus (Halim, 2004) yang membandingkan realisasi penerimaan pajak dengan target yang telah ditetapkan. Selain itu, kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dianalisis untuk mengukur peran sektor perhotelan dalam perekonomian daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa target dan realisasi pajak hotel di Kota Jayapura selama periode 2017–2021 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2017, target pajak hotel ditetapkan sebesar

Rp19.431.558.097 dengan realisasi mencapai Rp18.729.402.781. Sementara itu, pada tahun 2018, target pajak hotel meningkat menjadi Rp21.018.188.658, dengan realisasi sebesar Rp21.324.179.781. Peningkatan ini menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel berhasil melampaui target yang ditetapkan. Tren positif ini berlanjut pada tahun 2019, di mana realisasi pajak hotel mencapai Rp26.488.976.721 dari target Rp22.142.512.073. Namun, pada tahun 2020 terjadi penurunan drastis, dengan target pajak hotel sebesar Rp13.006.885.849, tetapi realisasinya justru mencapai Rp29.623.889.062. Meskipun realisasi melebihi target, pandemi COVID-19 yang melanda pada tahun tersebut mempengaruhi sektor perhotelan secara signifikan (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, 2022).

Target dan Realisasi Pajak Hotel Kota Jayapura (2017–2021)

Tahun	Target Pajak Hotel (Rp)	Realisasi Pajak Hotel (Rp)
2017	19.431.558.097	18.729.402.781
2018	21.018.188.658	21.324.179.781
2019	22.142.512.073	26.488.976.721
2020	13.006.885.849	29.623.889.062

Sumber; Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, (2022)

Berdasarkan data di atas, terlihat bahwa tahun 2020 memiliki realisasi pajak yang jauh melebihi target. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya insentif pajak dan kebijakan penyesuaian tarif yang diberlakukan selama pandemi. Meskipun sektor perhotelan mengalami penurunan okupansi, upaya pemerintah dalam penguatan pemungutan pajak mampu menjaga realisasi tetap tinggi.

Dalam analisis efektivitas pengelolaan pajak hotel, hasil perhitungan menunjukkan bahwa efektivitas pajak hotel di Kota Jayapura berkisar antara 92,52% hingga 227,78%. Pada tahun 2017, efektivitas pajak hotel mencapai 96,39%, yang dikategorikan sebagai sangat efektif. Sementara itu, pada tahun 2018 dan 2019, efektivitas meningkat masing-masing menjadi 101,45% dan 119,63%, menunjukkan bahwa realisasi pajak lebih besar dari target. Tahun 2020 mencatat efektivitas tertinggi, yaitu 227,78%, meskipun hal ini tidak sepenuhnya mencerminkan peningkatan aktivitas ekonomi, melainkan adanya faktor-faktor lain seperti penyesuaian kebijakan pajak selama pandemi (Amah & Choirunisa, 2022).

Berdasarkan data diatas dapat di interpretasi bahwa meskipun ada fluktuasi yang cukup besar dalam target dan realisasi pajak hotel, secara keseluruhan pengelolaan pajak hotel di Kota Jayapura cukup efektif, terutama dengan adanya kebijakan adaptif selama pandemi. Hal ini sesuai dengan temuan dalam literatur yang menyebutkan bahwa penerimaan pajak sektor perhotelan bisa dipengaruhi oleh kebijakan fiskal daerah yang responsif terhadap situasi eksternal seperti pandemi. Pernyataan ini sejalan dengan hasil kajian (Amin & Yunita, 2022; Dahlan et al., 2022; Toding, 2016; Waruwu & Ludmilla, 2024; Zakia et al., 2024) namun temuan ini bertolak belakang dengan hasil kajian (Supriadi et al., 2020) menunjukan meskipun potensi pajak hotel dan pajak restoran tahun 2016 -2018 sangat besar, namun kontribusi dan pertumbuhan pajak hotel dan pajak restoran termasuk kriteria sangat kurang dan tidak berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Efektivitas Pajak Hotel Kota Jayapura (2017–2021)

Tahun	Efektivitas Pajak Hotel (%)
2017	96,39
2018	101,45
2019	119,63
2020	227,78

Sumber; Hasil pengeloan data, (2025)

Tingkat efektivitas yang tinggi pada tahun 2020 menandakan bahwa pemerintah daerah mampu mengelola pajak hotel secara optimal meskipun menghadapi kondisi perekonomian yang tidak menentu.

Namun, angka ini juga mengindikasikan bahwa target pajak yang ditetapkan mungkin terlalu rendah dibandingkan dengan potensi sebenarnya yang dapat diperoleh dari sektor perhotelan.

Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura juga mengalami perubahan sepanjang periode penelitian. Pada tahun 2017, kontribusi pajak hotel terhadap PAD mencapai 8,22%, sementara pada tahun 2018 dan 2019 meningkat menjadi masing-masing 8,94% dan 10,56%. Namun, pada tahun 2020 terjadi lonjakan kontribusi hingga 15,43%, yang kemudian menurun kembali menjadi 9,18% pada tahun 2021. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa pajak hotel memiliki peran yang cukup signifikan dalam struktur PAD Kota Jayapura, meskipun masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi makro dan kebijakan fiskal daerah (Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, 2022).

Kontribusi Pajak Hotel terhadap PAD Kota Jayapura (2017–2021)

Tahun	Kontribusi terhadap PAD (%)
2017	8,22
2018	8,94
2019	10,56
2020	15,43
2021	9,18

Sumber; Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Jayapura, (2022)

Berdasarkan data yang telah disajikan, efektivitas pajak hotel di Kota Jayapura cenderung sangat baik, meskipun terdapat variasi yang cukup signifikan setiap tahunnya. Salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian ini adalah meningkatnya kesadaran wajib pajak serta kebijakan pemerintah dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah. Selain itu, peningkatan sektor pariwisata dan jumlah hunian hotel juga berkontribusi terhadap kenaikan realisasi pajak hotel. Namun, tantangan ke depan masih perlu diperhatikan, terutama dalam mempertahankan stabilitas pendapatan pajak di tengah ketidakpastian ekonomi global (Riswanto et al., 2023).

Kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Jayapura menunjukkan fluktuasi yang signifikan sepanjang periode 2017 hingga 2021. Pada tahun 2017 hingga 2019, kontribusi pajak hotel terhadap PAD meningkat secara bertahap, mencerminkan pemulihan sektor pariwisata dan pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, lonjakan tajam terjadi pada tahun 2020, dengan kontribusi pajak hotel mencapai 15,43%. Hal ini dapat dipahami sebagai hasil dari kebijakan penyesuaian tarif pajak dan insentif pajak yang diberlakukan selama pandemi COVID-19, yang membantu menjaga stabilitas pendapatan meskipun sektor perhotelan terimbas oleh penurunan hunian hotel. Penurunan kontribusi pada tahun 2021 menjadi 9,18% mengindikasikan tantangan yang dihadapi sektor perhotelan dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan dampak pandemi yang berkelanjutan (Biringkanae & Tammu, 2021; Nur, 2017; Rustam et al., 2021; Syamsuddin, 2021).

Peningkatan kontribusi pajak hotel ini juga dipengaruhi oleh peningkatan kesadaran wajib pajak serta kebijakan pemerintah yang fokus pada optimalisasi pemungutan pajak daerah. Menurut Fauzi & Sari (2019), kebijakan fiskal yang responsif terhadap kondisi ekonomi dapat mendorong stabilitas penerimaan pajak. Dalam konteks Jayapura, kebijakan yang mengedepankan insentif bagi sektor perhotelan dan penguatan sistem pemungutan pajak, termasuk digitalisasi dan peningkatan pengawasan, memainkan peran penting dalam meningkatkan kontribusi pajak hotel terhadap PAD. Seiring dengan perkembangan sektor pariwisata, peningkatan jumlah wisatawan yang menginap di hotel juga memberikan dampak positif terhadap penerimaan pajak hotel, yang tercermin dalam data kontribusi yang lebih besar pada tahun 2019 dan 2020 pernyataan ini didukung dengan hasil penelitian (Biringkanae & Tammu, 2021; Kobandaha & Wokas, 2016).

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi dalam mempertahankan kontribusi pajak hotel yang stabil adalah ketidakpastian ekonomi global. Penurunan jumlah wisatawan internasional dan perubahan

kebijakan fiskal dapat memengaruhi sektor perhotelan dan, pada akhirnya, pengumpulan pajak dari sektor tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh (Syamsuddin, 2021), pandemi COVID-19 memberikan dampak besar pada sektor pariwisata, dengan pembatasan sosial yang mengurangi tingkat hunian hotel secara drastis. Oleh karena itu, untuk memastikan kontribusi pajak hotel tetap optimal, pemerintah daerah harus merumuskan kebijakan yang adaptif, menjaga stabilitas sektor perhotelan melalui insentif yang tepat, dan terus melakukan evaluasi kebijakan fiskal untuk menanggapi dinamika ekonomi global yang tidak dapat diprediksi. Pernyataan ini terdukung dengan hasil penelitian (Nurbaity, 2021) menjelaskan bahwa pandemi Covid-19 berpengaruh terhadap penurunan perolehan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak parkir, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan. Sedangkan perolehan pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang walet, PBB, dan BPHTB mengalami peningkatan masa Pandemi Covid-19 hasil penelitian ini terdukung dengan hasil penelitian (Dewi et al., 2022) menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan Pajak Restoran di masa Pandemi Covid-19 belum optimal dengan realisasi anggaran yang sangat menurun.

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa realisasi pajak hotel di Kota Jayapura umumnya berhasil mencapai atau bahkan melampaui target yang ditetapkan. Namun, terdapat fluktuasi yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2020, yang mengalami lonjakan realisasi pajak akibat kebijakan penyesuaian tarif selama pandemi. Efektivitas pajak hotel berada dalam kategori sangat baik, dengan nilai yang mencapai 227,78% pada tahun 2020, menunjukkan pengelolaan pajak yang optimal oleh pemerintah daerah. Selain itu, kontribusi pajak hotel terhadap PAD cukup signifikan, meskipun mengalami variasi dari tahun ke tahun.

Saran

Pemerintah daerah disarankan untuk menetapkan target pajak yang lebih realistis dan sesuai dengan potensi sektor perhotelan agar tidak terjadi kesenjangan yang terlalu besar antara target dan realisasi. Selain itu, optimalisasi sistem pemungutan pajak melalui digitalisasi dan peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak perlu diperkuat guna meningkatkan realisasi pajak.

Dukungan terhadap sektor perhotelan juga perlu diberikan dalam bentuk insentif guna menjaga stabilitas penerimaan pajak, terutama dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi. Terakhir, evaluasi kebijakan fiskal perlu dilakukan secara berkala agar dapat terus menyesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pembangunan daerah. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerimaan pajak hotel dapat lebih stabil dan berkontribusi lebih optimal terhadap PAD Kota Jayapura.

Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, di antaranya cakupan data yang terbatas pada periode 2017–2021, sehingga belum dapat menggambarkan tren jangka panjang secara menyeluruh. Selain itu, penelitian ini hanya berfokus pada Kota Jayapura, sehingga hasilnya mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk daerah lain dengan karakteristik ekonomi yang berbeda.

Rekomendasi untuk Penelitian Selanjutnya

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan waktu analisis guna melihat tren pajak hotel dalam jangka panjang. Selain itu, perlu dilakukan studi komparatif dengan daerah lain untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas pajak hotel secara lebih luas. Penelitian mendatang juga dapat mempertimbangkan pendekatan kualitatif guna memahami perspektif pelaku industri perhotelan terhadap kebijakan pajak yang diterapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Amah, N., & Choirunisa, R. (2022). PERPAJAKAN (OPSI SOLUSI KEPATUHAN PAJAK MASA COVID-19). In: UNIPMA Press.
- Amin, M. A. N., & Yunita, E. A. (2022). Analisis potensi pajak hotel dan pajak restoran Kabupaten Tegal di tengah pandemi covid-19. *INOVASI*, 18(2), 232-240.
- Arikunto, S. (2010). Metode peneltian. *Jakarta: Rineka Cipta*, 173(2).
- Biringkanae, A., & Tammu, R. G. (2021). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- Dahlan, I. S., Boki, Z., & Mahmud, M. (2022). Dampak Covid 19 terhadap Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan Restoran di Kota Gorontalo. *Jurnal Mahasiswa Akuntansi*, 1(2), 14-26.
- Dewi, K. A. S., Pradnyani, N. L. P. N. D. A., & Ayuni, N. W. D. (2022). *Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Hotel, Pajak Restoran, Dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Wilayah Sarbagita Provinsi Bali Pada Masa Pandemi Covid-19 Politeknik Negeri Bali*.
- Halim, A. (2004). Manajemen Keuangan Daerah Edisi Revisi. *Yogyakarta: UPP AMP YKPN*.
- Indonesia, R. (2004). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang. *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*.
- Juwita, H. P., & Hidayatulloh, A. (2024). Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Parkir di Kabupaten Bantul. *Jurnal Edukasi (Ekonomi, Pendidikan dan Akuntansi)*, 12(1), 41-54.
- Kobandaha, R., & Wokas, H. R. (2016). Analisis efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Mahagiyani, M., & Sugiono, S. (2024). Buku Ajar Metodologi Penelitian.
- Nur, A. A. A. S. M. (2017). Analisis Kontribusi Pemungutan Pajak Hotel Dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dispenda Kota Makassar.
- Nurbaity, A. (2021). *Optimalisasi Penerimaan Pajak Restoran di Era Pandemi Covid-19 Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah IPDN Jatinangor*.
- Riswanto, A., Zafar, T. S., Sunijati, E., Harto, B., Boari, Y., Astaman, P., Dassir, M., & Hikmah, A. N. (2023). *EKONOMI KREATIF: Inovasi, Peluang, dan Tantangan Ekonomi Kreatif di Indonesia*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Rustam, A., Rasulong, I., & Nursyafirah, I. (2021). Perspektif Pemilik Usaha Rumah Kos Tenrang Pemahaman Pajak Hotel Terkait Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar. *Jurnal Riset Perpajakan*, 4(1), 141-153.
- Singarimbun, M., & Effendi, S. (2011). Metodologi Penelitian Survei (edisi revisi). *Jakarta: LP3ES Indonesia*.
- Supriadi, A., Ardiani, G. T., & LS, C. B. (2020). Analisis potensi pajak hotel dan restoran di kota tasikmalaya. *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi*, 1(1), 45-51.
- Syafitri, A. D. K., Fauziah, F., & Anshari, R. (2024). PENGARUH KONTRIBUSI PAJAK RESTORAN DAN PAJAK HOTEL TERHADAP EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA SAMARINDA. *JURNAL RISET PEMBANGUNAN*, 6(2), 76-86.
- Syamsuddin, S. (2021). Dampak Covid 19 Terhadap Target Dan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel Dan Restoran Di Kota Makassar. *Journal of Business Administration (JBA)*, 1(1), 5-14.
- Toding, R. B. (2016). Analisis Potensi Dan Efektivitas Pemungutan Pajak Hotel Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palangka Raya. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(1).
- Wardani, D. K., & Rahmawatiningsih, N. (2023). Pengaruh Tarif Dan Sistem Perpajakan Terhadap Niat Melakukan Penggelapan Pajak. *Jurnal Bina Akuntansi*, 10(1), 73-94.
- Waruwu, J. S., & Ludmilla, R. (2024). Pengaruh Pajak Hotel, Pajak Restoran Dan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Pada Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (Up3d) Kecamatan Tambora). *Jurnal Intelek Dan Cendekiawan Nusantara*, 1(5), 6573-6586.
- Widyastuti, N. M. M., Subratha, I. N., & Subiyanto, P. (2022). Hotel Tax Revenue Contribution and

Restaurant Tax in the Regional Development of Badung Regency. *Repositori Politeknik Negeri Bali*.

Zakia, S., Marundha, A., & Khasanah, U. (2024). Pengaruh penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak parkir terhadap pendapatan asli daerah (pad) dki jakarta periode 2020-2022 (studi empiris pada bapenda provinsi dki jakarta). *Jurnal economina*, 3(2), 264-273.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Indonesia, R. *Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.* , (2002).

Indonesia, R. *Undang-undang No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah.* , (2004).

Indonesia, R. *Undang-undang No.28 tahun 2009 tentang Retribusi Daerah.* , (2009).

Indonesia, R. *Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.* , (2000).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, (2017).